



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT LINK NET TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") secara fisik dan elektronik (e-RUPS) melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari **Senin, tanggal 23 September 2024**.

Mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Pemanggilan untuk Rapat Perseroan akan dilakukan pada hari **Jumat, tanggal 30 Agustus 2024**, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, fasilitas eASY.KSEI, dan situs web Perseroan (www.linknet.co.id) dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efek-nya terdaftar di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 ayat (3) POJK 15/2020, Pemegang Saham Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat kepada Direksi Perseroan, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

**ANNOUNCEMENT OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LINK NET TBK
(the "Company")**

The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders of the Company, that the Company will hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") by physical and electronic (e-RUPS) by using the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Monday, 23 September 2024.

Pursuant to Article 12 paragraph (4) of the Company's Article of Association of the Company and Article 17 paragraph (1) of the Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 on Preparation and Arrangement of the General Meeting of Shareholders of the Public Companies ("POJK 15/2020"), Invitation of the Meeting of the Company will be made on Friday, 30 August 2024, at the Indonesia Stock Exchange website, the eASY.KSEI facility, and the Company's website (www.linknet.co.id) in Indonesian and foreign language, provided that the foreign language used is at least in English.

The Shareholders who are entitled to attend and cast votes in the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register and/or the Securities Accounts are registered in KSEI at the closing time of trading on the Indonesia Stock Exchange on Thursday, 29 August 2024 at 4.00 pm Western Indonesian Time.

Pursuant to Article 12 paragraph (9) of the Company's Article of Association and Article 16 paragraph (3) of POJK 15/2020, the Shareholders of the Company may propose the agenda of the Meeting to the Board of Directors of the Company if meets the following requirements:

1. Diajukan oleh seorang Pemegang Saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara secara tertulis melalui surat tercatat;
2. Usulan tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat dilakukan oleh Direksi atau tanggal **23 Agustus 2024**, selambatnya pukul **16:00 Waktu Indonesia Barat**; dan
3. Usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik, (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, (d) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, dan (e) tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat merupakan Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("RUPS Independen") karenanya hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 POJK 15/2020, dalam hal kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, maka rapat selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama diselenggarakan.

Merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 44 POJK 15/2020, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS Independen adalah dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.

RUPS Independen Kedua

Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, RUPS Independen kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS Independen.

1. Submitted by the Shareholders of the Company which represent at least 1/20 (on per twentieth) of the total number of shares with legal voting right are entitled to propose an agenda item of the Meeting via a prepaid post;
2. The respected proposal together with its reason and materials of the agenda must be received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior to the date of the Meeting Invitation made by the Board of Directors, which is not later than **23 August 2024** by **4.00 pm Western Indonesian Time**; and
3. The submission of such respected proposal must: (a) be proposed in good faith, (b) consider the interest of the Company, (c) provide reason and materials of the Meeting agenda, (d) a meeting agenda which requires the Meeting resolution, and (e) does not contravene with the prevailing laws and regulations.

The Meeting is an Independent General Meeting of Shareholders ("Independent GMS") therefore only attended by Independent Shareholders and in accordance with the provisions of Article 15 POJK 15/2020, in the event that the required quorum of independent shareholders is not obtained in the first meeting, the next meeting is planned to be held within a period of no earlier than 10 (ten) days and no later than 21 (twenty-one) days after the first meeting is held.

Referring to the Company's Articles of Association in conjunction with Article 44 POJK 15/2020, the attendance quorum and resolution quorum of the Independent GMS for agenda items requiring Independent Shareholders' approval is attended by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders.

Second Independent GMS

In the event that the attendance quorum is not reached, the second Independent GMS may be held if attended by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders and the resolutions are valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders present at the second Independent GMS.

RUPS Independen Ketiga

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Independen kedua tidak tercapai, RUPS Independen ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS Independen sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Keputusan RUPS Independen ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS Independen ketiga.

Perseroan merencanakan untuk menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (2) POJK No.15/2020 dan Pasal 3 juncto Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka kami mengimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat atau memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI, atau memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan (PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan (www.linknet.co.id), pada saat tanggal Pemanggilan Rapat.

Informasi selengkapnya terkait dengan mekanisme pemberian kuasa dan pemberian suara secara elektronik, prosedur kehadiran, dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 15 Agustus 2024
Direksi Perseroan

Third Independent GMS

In the event that the attendance quorum at the second Independent GMS is not achieved, the third Independent GMS may be held provided that the third Independent GMS is valid and entitled to make resolution if attended by Independent Shareholders of shares with valid voting rights, within the attendance quorum determined by Financial Services Authority (OJK) at the request of the Company.

Resolutions of the third Independent GMS are valid if approved by Independent Shareholders representing more than 50% (fifty per cent) of the shares owned by Independent Shareholders attending the third Independent GMS.

The Company plans to convene the Meeting by physically or electronically by using eASY.KSEI facility application in accordance with the provision of Article 28 paragraph (2) POJK No. 15/2020 and Article 3 juncto Article 8 paragraph (3) Regulation of the Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, we encourage to the Shareholders to attend and cast votes in the Meeting or provide the power of attorney by using eASY.KSEI facility, or provide the conventional power attorney to independent party appointed by the Company (PT Sharestar Indonesia, the Company's Securities Administration Bureau) using the form provided by the Company and can be downloaded on the Company's website (www.linknet.co.id), on the date of the Meeting Invitation.

Detailed information related to the mechanism for granting power of attorney and voting electronically, attendance procedures and other procedures related to the convention of the Meeting will be provided by the Company in the Meeting Invitation.

Jakarta, 15 August 2024
Board of Directors of the Company